

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Istilah Jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang,<sup>1</sup>disamping itu diluar KUH Perdata diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur (Penerima) kepada debitur (Pemberi) yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur (Penerima) maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur

---

<sup>1</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.14.

(Pemberi) dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi”.<sup>2</sup>

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur (Penerima) lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur (Penerima) terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminkan.

Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur (Penerima) ialah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*). Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute).<sup>3</sup> Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur (Penerima) karena apabila debitur (Pemberi) wanprestasi, benda yang dijaminkan dapat diambil oleh penerima sebagai pelunasan atas hutang debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata) dan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>2</sup>Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam, *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*, Jurnal Justisia, Vol.3 No.2 2018.

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, Rineka Cipta, Bandung, Hal.142.

Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20m<sup>3</sup> atau lebih (diatur dalam KUHD Pasal 314) dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara) dan Hak Tanggungan untuk tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Jaminan yang sering dipergunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.”Definisi di atas menjelaskan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian kredit yang dijadikan objek jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu seperti kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh pemberi adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Penguasaan kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya selama perjanjian tersebut masih diadakan jaminan hutang, pihak debitur pemberi fidusia tetap dapat menggunakan secara fisik. Pihak penerima fidusia hanya mempunyai

---

<sup>4</sup>Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.130.

wewenang untuk mengeksekusinya apabila benar ternyata pihak Pemberi wanprestasi, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut tentunya perlu dibuatkan Akta Notaril (Akta yang dibuatkan oleh Notaris) dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, lalu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki title eksekutorial yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, kreditur penerima fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut dan apabila putusan telah menyatakan debitur lalai maka kreditur dapat langsung memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeksekusi benda yang dijaminan dalam perjanjian kredit tersebut. Dari segi kepastian hukum, adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik. Karena keberadaan benda jaminan fidusia di tangan penerima fidusia menyebabkan resiko tinggi yang harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika pemberi beritikad tidak baik.

Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, di mana akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berbagai kemungkinan perbuatan pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat diperkecil, sebab ada sanksi-sanksi tertentu yang menyertai keharusan atau kewajiban itu.<sup>5</sup>Perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia diikuti dengan pendaftaran merupakan keharusan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 11 ayat (1) yang didaftarkan oleh Pemberi Fidusia karena lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia dimaksud dalam undang-undang ini yaitu pada saat pembebanan atas jaminan didaftarkan

---

<sup>5</sup> A. Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang, 2000, Hal.24.

di kantor pendaftaran fidusia, maka dapatlah diartikan Undang-Undang ini mengatakan “Tiada Pembebanan Tanpa Pendaftaran.”<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia” maka pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Provinsi. Dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.<sup>7</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih banyak terjadi lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian fidusia belum melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia(UUJF). Pada praktiknya di lingkungan masyarakat, masih sering juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak penerima fidusia maupun oleh pihak pemberi Fidusia. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemberi adalah pengalihan objek jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak penerima Fidusia sehingga menyulitkan penerima untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet.

Dalam hal ini, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan disebut sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut tetap dikatakan sah.

---

<sup>6</sup>Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Malang Selaras, Semarang, 2010, Hal.16

<sup>7</sup>Siti Alfisyahrin Lasori, Yudin Yunus, Riandi Adiputra Nurdin, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.4, 2021.

Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah, padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan penjaminan pada khususnya. Pengalihan objek Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang mana prinsip pemberi Jaminan Fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda ataupun hasil benda yang menjadi benda atau objek Jaminan Fidusia, sebab telah terjadi penyerahan hak milik yang secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Debitur kepada Kreditur, yang mana Debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada Kreditur.

Walaupun tindakan mengalihkan yang paling umum adalah tindakan menjual, akan tetapi yang dimaksud mengalihkan meliputi bidang lebih luas, yang termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa, "dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan", pernyataan itu memberi arti bahwa penghibahan tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, sehingga yang lebih memungkinkan adalah perihal "menukarkan" agar masuk dalam lingkup yang sudah demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima agar tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.

<sup>8</sup>Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab dengan menitikberatkan padaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Penerima Jaminan Fidusia dengan bentuk penelitian yang berjudul

---

<sup>8</sup> Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum. Hal.44

## **“Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemberi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, penulis menarik 3 rumusan masalah dalam penulisan Proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan Fidusia?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penerima untuk mencegah pengalihan objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**


Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pendaftaran Objek Jaminan fidusia untuk menghindari pengalihan objek jaminan fidusia.

#### **2. Tujuan penulisan**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi guna meraih gelar Sarjana Hukum.



- b. Dengan penulisan proposal skripsi ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang teori ilmu hukum umumnya serta dalam prakteknya khususnya mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemberi dalam hal penerima objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan pemberi.

#### D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

##### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”<sup>9</sup>

##### 2. Pemberi Fidusia (Kreditur)

Pemberi adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit. Sementara itu menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan

##### 3. Penerima Fidusia (Debitur/Debitor)

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 dan 3 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>9</sup> Setiono, Disertasi, *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal.3

#### 4. Mengalihkan

Mengalihkan termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Ruang lingkup pengalihan hak milik atas benda fidusia dari debitur (Pemberi) kepada kreditur (Penerima) terbatas, kreditur (penerima fidusia) hanya berhak untuk menjual benda fidusia, baik dengan perantara penjualan umum, maupun dengan cara di bawah tangan atas kesepakatan bersama antara kreditur (Penerima) dan debitur (Pemberi). Setiap kelebihan dari hasil penjualan benda Fidusia setelah dilakukan pelunasan utang, maka tetap menjadi hak dari si pemberi fidusia. Jika ada kekurangan dari hasil penjualan benda fidusia, maka sisa hutang debitur (Pemberi) hanya dijamin berdasarkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yang penuntutannya harus melalui prosedur biasa.<sup>10</sup>

#### 5. Objek

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi objek hubungan hukum. Dengan kata lain, **objek hukum** adalah sesuatu yang berguna atau bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum inilah yang akan menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek.<sup>11</sup>

#### 6. Jaminan Fidusia

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum*

---

<sup>10</sup>D.Y Witanto, *Benarkah Jaminan Fidusia dapat Mengalihkan Hak Milik?*, Hukum online.com, 2 September 2023 10.40 Wib. <https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-jaminan-fidusia-dapat-mengalihkan-hak-milik-lt59bf4ed94ae93/>

<sup>11</sup> Penulis kumparan, *Pengertian Objek dan Subjek Hukum Perdata*, 10 September 2023 11.00 Wib. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-objek-dan-subjek-hukum-perdata-di-indonesia-1wysskfdMxA/2>

*Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.

Jaminan Fidusia merupakan Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya

## 7. Persetujuan

Arti persetujuan dapat dipahami dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dengan perikatan. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Kemudian, perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

## E. Landasan Teori

Teori menjadi payung legitimasi bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti. Sejumlah teori akan mendiskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk pisau analisis memecahkan isu-isu hukum sesuai dengan topik yang diteliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.<sup>12</sup>

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak<sup>13</sup>. Perlindungan hukum harus melihat dalam suatu tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Untuk mengatur hubungan perilaku masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale Bandung, 1986, hal. 20

<sup>13</sup>Nadya Kumala Dewi, Widhi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia*, Volume 15 Nomor 1, 2022.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, Hal.137.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan.

Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain. Penelitian berfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (Penerima) Dalam Hal

Debitur (Pemberi) Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Penerima).<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum sangat diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Menurut Petter Mahmud Marzuki: “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>16</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam

---

<sup>15</sup>Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, Hukum Online.Com, 9 September 2023, Diakses Pukul 11.00 Wib. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/>

<sup>16</sup> Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 macam Pendekatan Penelitian Hukum*, Katadata.co.id, diakses pukul 11 September 15.55 Wib. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

<sup>17</sup> Hartiwiningsih, *Konsep dasar Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustakaut.ac.id <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4306-M1.pdf>

penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan Jaminan Fidusia, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
- b) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
- c) Hasil karya ilmiah pakar hukum;
- d) Pendapat pakar hukum.

#### c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya penulis akan menganalisa bahan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menginventarisir seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum, dan dikumpulkan sebagai tumpuan bahan hukum yang akan dianalisis.
- b) Mensistematiskan seluruh bahan hukum yakni peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Menganalisis bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam Skripsi ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut :

**BAB I Pendahuluan** merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penulisan, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

**BAB II Teori** Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Objek Jaminan Fidusia, yang meliputi, Pengertian Jaminan Fidusia, bentuk- bentuk ruang lingkup Jaminan Fidusia, akibat hukum Objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan dan Pengaturan Jaminan Fidusia

**BAB III Teori** Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait tinjauan umum tentang Perlindungan Jaminan Fidusia meliputi, Pengertian Perlindungan hukum Kreditur (Penerima) dan Debitur (Pemberi), Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur (Penerima) dan Debitur (Pemberi) dalam Perjanjian Fidusia, Akibat Hukum Perlindungan Kreditur (Penerima) dan Debitur (Pemberi), dan Perlindungan Hukum terhadap Pemberi dan Penerima Fidusia

**BAB IV Pembahasan** Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (Penerima) Dalam Hal Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitur (Pemberi)

**BAB V Penutup** Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan penyelesaian dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

